



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

**Irfan Suprihatin bin Syamdudin**, tempat dan tanggal lahir Merauke, 27 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman di an Menara Lampu Satu, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Samkai, Merauke, Kab. Merauke, Papua, sebagai Pemohon I;

**Ranny Sumita Putri bin Edi Bahterawan**, tempat dan tanggal lahir Padang, 23 September 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Menara Lampu Satu, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Samkai, Merauke, Kab. Merauke, Papua, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti surat dan saksi di muka sidang

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2022/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Merauke pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan sejak bulan Agustus tahun 2011, dari hubungan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai satu orang anak yang bernama Muhammad Rafan Putra bin Irfan Suprihatin, laki-laki, lahir di Merauke, pada tanggal 15 Mei 2012, berumur 10 tahun;
2. Bahwa pada tanggal 23 September 2012, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 581/65/IX/2012, tertanggal 24 September 2012;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak untuk menyatakan anak tersebut adalah anak biologis Pemohon I dan anak sah dari Pemohon II, serta para Pemohon akan menggunakan penetapan dari Pengadilan Agama guna untuk pengurusan Akta Kelahiran anak, dan akta autentik lainnya;
4. Bahwa, tidak ada pihak lain / pihak ketiga yang merasa keberatan terhadap Pemohon I untuk ditetapkan sebagai ayah dari anak yang dilahirkan Pemohon II tersebut.
5. Bahwa para Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke berkenan memeriksa dan memutus permohonan ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Rafan Putra bin Irfan Suprihatin, laki-laki, lahir di Merauke, pada tanggal 15 Mei 2012, berumur 10 tahun, adalah anak biologis dari Pemohon I (Irfan Suprihatin bin Syamdudin) dan anak sah dari Pemohon II (Ranny Sumita Putri bin Edi Bahterawan);

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2022/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan (Majelis Hakim) berpendapat lain mohon di tetapkan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasehat terkait permohonan Para Pemohon sesuai ketentuan hukumnya, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan menambahkan keterangan di muka sidang sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak agar anak yang bernama Muhammad Rafan Putra bin Irfan Suprihatin, laki-laki, lahir di Merauke, pada tanggal 15 Mei 2012, berumur 10 tahun dapat ditetapkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama tanpa ada ikatan perkawinan sejak bulan Agustus tahun 2011 dan melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga Pemohon I dan Pemohon II telah di karuniai satu orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat melangsungkan pernikahan karena hubungan keduanya tidak mendapatkan restu dari orang tua Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 23 September 2012, telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2022/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara nomor: 105/Pdt.P/2022/PA.Mrk telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke secara online (*e court*), selanjutnya perkara ini diperiksa secara online;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Irfan Suprihatin), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke tanggal 09 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Ranny Sumita Putri), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke tanggal 09 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 581/65/IX/2012 atas nama Irfan Suprihatin dan Ranny Sumita Putri, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 23 September 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I (Irfan Suprihatin), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 09 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran Nomor 9101-LT-1502014-0002 atas nama Muhammad Rafan Putra, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, tanggal 15 Juli 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2022/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Samsudin bin Warja**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Lampu Satu, RT.01, RW.01, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon I;
- Bahwa, maksud dan tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Merauke adalah untuk mengajukan penetapan asal usul anak, karena nama Pemohon I tidak termuat sebagai orangtua dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang bernama Muhammad Rafan Putra;
- Bahwa, Para Pemohon sebelum menikah secara resmi sudah berkumpul sejak bulan Agustus tahun 2011 namun tidak pernah melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Rafan Putra bin Irfan Suprihatin, Anak tersebut sudah ada/lahir sebelum Para Pemohon menikah resmi;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 23 September 2012 dan tercatat di KUA Distrik Merauke Kabupaten Merauke;
- Bahwa, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal bahwa anak yang dilahirkan Pemohon II adalah bukan anak dari hasil hubungan Para Pemohon;

2. **Een Lesmana binti Wiharja**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Lampu Satu, RT.01, RW.01, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon I;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2022/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, maksud dan tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Merauke adalah untuk mengajukan penetapan asal usul anak, karena nama Pemohon I tidak termuat sebagai orangtua dalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang bernama Muhammad Rafan Putra bin Irfan Suprihatin;
- Bahwa, Para Pemohon sebelum menikah secara resmi sudah berkumpul sejak bulan Agustus tahun 2011 namun tidak pernah melangsungkan pernikahan ;
- Bahwa, Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Muhammad Rafan Putra, Anak tersebut sudah ada/lahir sebelum Para Pemohon menikah resmi;
- Bahwa saksi yang menunggui Pemohon II melahirkan di Bidan Indah;
- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara resmi pada tanggal 23 September 2012 dan tercatat di KUA Distrik Merauke Kabupaten Merauke;
- Bahwa, tidak ada pihak ketiga yang menyangkal bahwa anak yang dilahirkan Pemohon II adalah bukan anak dari hasil hubungan Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon menyampaikan telah mencukupkan alat-alat buktinya dan hanya menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

*Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2022/PA.Mrk*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara permohonan penetapan asal usul anak bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan Absolut Peradilan Agama;

Menimbang bahwa perkara nomor 106/Pdt.P/PA.Mrk/2022, terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan menggunakan sistem pendaftaran perkara secara online (*e court*), oleh karenanya pemeriksaan perkara *a quo* diperiksa secara *e court*, sehingga ketentuan Pasal 20 ayat 1 Perma No.7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan kepada Para Pemohon serta bukti P.1, P.2 dan P.4, terbukti Para Pemohon secara administrasi tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Merauke dan saat ini tinggal bersama di Kabupaten Merauke yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolute* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon terkait permohonannya, akan tetapi para Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak adalah Pemohon II telah melahirkan anak yang bernama Muhammad Rafan Putra, laki-laki, lahir di Merauke, pada tanggal 15 Mei 2012, berumur 10 tahun, dan anak tersebut adalah anak dari Pemohon II dari hubungan biologis di luar nikah dengan Pemohon I, kemudian Pemohon I dan Pemohon II baru menikah resmi / sah pada tanggal 23 September 2012 sehingga yang tertulis dalam akta kelahiran kedua anak tersebut hanya nama Pemohon II saja sedangkan nama Pemohon I tidak tercantum sehingga Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar nama Pemohon I juga masuk dalam akta kelahiran anak Para Pemohon;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2022/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 s/d P.5. Bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda Penduduk atas nama Para Pemohon, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke sehingga para Pemohon berhak mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi kutipan akta nikah Para Pemohon adalah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Distrik Merauke pada tanggal 23 September 2012, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I, adalah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang anggota keluarga dari Para Pemohon, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2022/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa telah lahir seorang anak yang bernama Muhammad Rafan Putra, laki-laki, lahir di Merauke, pada tanggal 15 Mei 2012, dari seorang ibu yang bernama Ranny Sumita, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, selain bukti tertulis tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon mengetahui secara langsung hubungan Para Pemohon yakni sebelum menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Para Pemohon sejak tahun 2011 telah hidup bersama tanpa ikatan perkawinan dan Pemohon II telah melahirkan satu orang anak yang bernama Muhammad Rafan Putra, laki-laki, lahir di Merauke, pada tanggal 15 Mei 2012. Kesaksian tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan tentang status kelahiran seorang anak, Majelis Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan tentang ada atau tidak adanya suatu pernikahan yang sah, sehingga nantinya dapat diketahui apakah seorang anak tersebut benar-benar dilahirkan dalam pernikahan yang sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikuatkan dengan bukti P.3, telah terbukti bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2022/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merauke, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua pada tanggal 23 September 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikuatkan dengan bukti P.4 dan P.5, telah terbukti bahwa anak yang bernama Muhammad Rafan Putra, laki-laki, lahir di Merauke, pada tanggal 15 Mei 2012 dari ayah biologis Pemohon I dan ibu biologis Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri, telah menikah pada tanggal 23 September 2021 di KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus sebagai Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa sebelum menikah para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya Suami Isteri sehingga Pemohon II melahirkan seorang anak Laki-laki bernama Muhamad Rafan Putra hasil hubungannya dengan Pemohon I;
- Bahwa selama ini tidak ada yang menyangkal bahwa anak yang bernama Muhammad Rafan Putra bukan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Pemohon satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 s/d Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, secara rinci disebutkan hak-hak anak yang antara lain “anak berhak mengetahui orang tuanya”, dan mengetahui orang tuanya berkaitan dengan asal-usul anak;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2022/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa asal usul anak ini dapat dibuktikan antara lain dengan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa menurut Chatib Rasyid yang diambil alih menjadi pendapat Majelis ditinjau dari status kelahirannya, ada tiga (3) macam status anak, yaitu : Anak yang lahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (anak yang sah), Anak yang lahir di luar perkawinan, dan Anak yang lahir tanpa perkawinan (anak hasil zina);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 terkait Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya", tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya";

Menimbang, bahwa anak zina adalah anak yang lahir akibat hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun terlahir sebagai anak zina, ia tetap dilahirkan dalam keadaan suci dan tidak membawa dosa turunan, namun demikian, anak hasil zina tetap tidak mempunyai hubungan nasab dengan laki-laki yang menzinai ibunya, ia hanya dinasabkan dengan ibu yang melahirkannya. Sabda Nabi SAW:

قال النبي ﷺ في ولد الزنا " لأهل أمه من كانوا" (رواه أبو داود)

( Artinya: Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: "Bagi keluarga ibunya ..." (HR. Abu Dawud);

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2022/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hak-hak dasar anak hasil zina, MUI melalui Fatwanya Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan "Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkan untuk :

- a. Mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut,
- b. Memberikan harta setelah ia meninggal melalui wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengutip ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan "setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa anak yang Muhammad Rafan Putra, laki-laki, lahir di Merauke, pada tanggal 15 Mei 2012 adalah anak biologis dari Pemohon I dan anak sah Pemohon II;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Muhammad Rafan Putra, laki-laki, lahir di Merauke, pada tanggal 15 Mei 2012, berumur 10 tahun, adalah anak biologis dari Pemohon I (Irfan Suprihatin bin Syamdudin) dan anak sah dari Pemohon II (Ranny Sumita Putri bin Edi Bahterawan);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2022/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriah oleh Suparlan, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis

Suparlan, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhamad Sobirin, S.HI

Novia Ratna Safitri, S.H

Panitera Pengganti,

Saiful Mujib, S.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNPB : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2022/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 120.000,00  
(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.106/Pdt.P/2022/PA.Mrk